



PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. PITRAN, umur 48 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Karang Liwar RT 01 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. NA'AM, umur 72 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 03 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. HURIN, umur 59 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 05 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. MITRAN, umur 55 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 02 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. SANIF, umur 51 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 05 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. MARDISON, umur 52 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Karang Liwar RT 02 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. YATI, umur 39 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Mauya RT 003 RW 001 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. MISRAN, umur 33 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 03 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
9. RAMASA, umur 31 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 04 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
10. JULIANSYAH, umur 34 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Cantung Kiri Hilir RT 03 RW 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Adalah Ahli Waris dari IBAS bin UNDUT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujino A. Salan K, Dkk, Para Advokat pada kantor Bujino A. Salan K, S.H., M.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Jahri Saleh RT. 09 NO. 50 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 11/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 20 Januari 2020, Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

MELAWAN:

1. PT TAPIAN NADENGGAN, beralamat dan berkantor di Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Suedi Husein dan Tjan Yanto bertindak bersama-sama sebagai Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode M. Sabur, Dkk, Para Advokat pada Law firm Laode Subur & Partners yang beralamat di Office Towe ITC Cempaka Mas, 7th Floor 8b, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat 10640 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 16/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 13 Februari 2020, di tingkat banding Terbanding I semula Tergugat I memberikan kuasa kepada Andi Ramlan M, S.H dan Dian Primayadi, S.H., Para Advokat pada House Of Law Ramlan Primayadi & Partners berkantor di Office Tower ITC Cempaka Mas Lantai 7 Ruang 15 Jalan Letjend Soeprapto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru di bawah Register Nomor 61/SKH. Pdt/2020/PN.Ktb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq. BUPATI KOTABARU yang beralamat di Jalan Pangeran Kusuma Negara No. 1 Kotabaru, diwakili H. Sayed Jafar selaku Bupati Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rajudinoor, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/02/KUM tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 6/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq. BUPATI KOTABARU cq. CAMAT KELUMPANG HULU yang beralamat di Jalan Provinsi KM 311 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq. BUPATI KOTABARU cq. CAMAT KELUMPANG HULU cq. KEPALA DESA KARANG LIWAR yang beralamat dan berkantor di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Dimusman sebagai Kepala Desa Karang Liwar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Nurcahya, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 33/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 18 Mei 2020 untuk tingkat banding didaftar kembali berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Maret 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 dibawah Register Nomor 63/SKH/Pdt/2020/PN.Ktb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI ATR/ BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. ATR/ BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq. ATR/ BADAN PERTANAHAN KOTABARU beralamat dan berkantor di Jalan Veteran No. 15 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Kadi Mulyono sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Syaputra, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 77/SKK/600.13/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 2/SKH.Pdt/2020/PN Ktb tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., tanggal 22 September 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., tanggal 22 September 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.166.000,00 (Sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bjb tanggal 22 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I Nomor 5/Akta.Banding/2020/PN Ktb Jo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding – semula Kuasa Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding III semula Tergugat III Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 16

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding V semula Kuasa Tergugat V Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat tertanggal 15 Oktober 2020 dan telah diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bjb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tertanggal 3 Nopember 2020 dan telah diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 3 Nopember 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tanggal 6 Nopember 2020 Nomor W15.U5/1685/Pdt/11/2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding V semula Kuasa Tergugat V pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV tertanggal 2 Nopember 2020 dan telah diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 3 Nopember 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tanggal 6 Nopember 2020 Nomor W15.U5/1684/Pdt/11/2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Jurusita Firdaus Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., dari Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding V semula Kuasa Tergugat V pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 16

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb., tanggal 22 September 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Alasan Pertama Bahwa Terbanding./Tergugat.I adalah tidak mempunyai Legal Standing atas Penguasaan Tanah Milik Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Alasan Kedua Bahwa Hakim telah Salah dalam Penerapan Hukum;
3. Alasan Ketiga Adanya bahwa Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Aquo tidak cermat;

Bahwa Guna memperoleh kebenaran yang Hakiki demi terwujudnya rasa keadilan baik kepada pihak yang ada dalam perkara Aquo maupun secara luas rasa keadilan bagi bermasyarakat, untuk itu maka perlu kami sampaikan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang di tuangkan dalam Amar putusan Majelis Hakim dalam perkara Aquo adalah sebagai berikut:

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. Alasan Pertama Bahwa Terbanding./Tergugat.I adalah tidak mempunyai Legal Standing atas Penguasaan Tanah Milik Para Pembanding/Para Penggugat;
 - 1.1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini dan seluruhnya Materi Gugatan, Replik dan seluruh Bukti Surat maupun Saksi mohon terulang kembali dalam Memori Banding ini;
 - 1.2. Bahwa yang menjadi Keberatan Para Pembanding/Para Penggugat atas Putusan/Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam Perkara Aquo adalah sebagai berikut :



- 1.3. Berdasarkan Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah hak miliknya hal ini dapat dilihat dalam Eksepsi dan Jawab Tergugat I/Terbanding I dalam Putusan perkara Aquo pada halaman 12 s/d halaman 16 kami kutip pada alenia terakhir halaman 16) berbunyi "TERGUGAT.I MENGUASAI TANAH SECARA SAH KARENA TELAH MENGGANTI RUGI, DAN SELAMA 27 TAHUN TIDAK ADA GUGATAN DARI PIHAK MANA PUN".
- 1.4. Bahwa Faktanya Tergugat I/Terbanding I telah melakukan Kebohongan bahwa masyarakat yang tanahnya dikuasai seluas 63.8 hektar oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut sejak tahun 1993 Para Penggugat/Para Pembanding telah berupaya untuk mengambil Hak atas Tanah nya dengan mengajukan keberatan atas Perampasan Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berulang-ulang kali hal ini dapat di buktikan bahwa Tergugat I/Terbanding.I telah melakukan kebohongan dan tidak mempunyai etikat baik hal ini dapat di lihat pada halaman 38 s/d halaman 42 dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebanyak 27 bukti surat dan dikuatkan oleh tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Hadri, Paulus dan Hendrico;
- 1.5. Bahwa dalam Pembuktian bahwa Para Tergugat/Para Terbanding Khususnya Terbanding.I tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah sebagai pemilik atas Bidang Tanah sebagaimana yang didalilkan pada Eksepsi dan Jawabannya dalam Perkara Aquo Pengusaan atas Tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang seluas 63.8 Hektar tersebut adalah Penguasa tanpa hak karena kepemilikan atas tanah Para Penggugat/Para Pembanding tersebut adalah dengan cara yang tidak di dasarkan hukum suatu Badan Hukum yang bergerak di bidang Perkebunan harus memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kalau suatu perusahaan atau Badan Hukum harus membuktikan Sertifikat Hak Usahanya dan tidak cukup dengan Izin Lokasi atau IUP; saja kepemilikan atas bidang tanah oleh suatu Bidang Hukum adalah Sertifikat Hak Guna Usaha kali itu tidak ada ataupun Mati maka sama saja bahwa Tergugat di dalam Perkara Aquo hanya membuktikan adanya Surat Arahkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang tidak dilampiri oleh Peta lokasi dimana izin tersebut diberikan hal ini dapat dilihat di pembuktian



Tergugat I/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding V disemua bukti Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat V/Terbanding V tidak ada satupun bukti suratnya dilampiri Peta Lokasi atas bidang tanah yang di miliki oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut dan ini tidak lazim karena kalau kita saja untuk membuat Sporadik/Segel Tanah pasti ada Peta Lokasinya karena peta lokasi itu menunjukkan dimana Lokasi/Letak Tanah yang diberikan Izin Lokasi (IUP) tersebut diberikan tanpa adanya peta lokasi maka perizinan tersebut dianggap bodong; dan ini merupakan kezoliman yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat V dalam perkara aquo untuk melindungi kepentingan Tergugat I tersebut;

1.6. Bahwa faktanya tidak ada satu bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding khususnya Tergugat I/Terbanding I, bisa dilihat bukti surat Tergugat I/Terbanding I pada halaman 45 yang diberi T.I-3, T.I.4, T.I-6, T.I-7 Tanpa adanya Peta Lokasi Letak Tanah yang di berikan izin dan dapat dilihat juga bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat II/Terbanding II; dalam perkara aquo pada halaman 50 yang diberi tanda T.II-1 dan Tergugat V/Terbanding V juga telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.V-1 hal ini dapat dilihat dalam putusan dalam perkara Aquo semuanya tanpa adanya Peta Lokasi Tanah yang diberikan kepada Tergugat I dan ini menurut Pembanding adalah suatu Pelanggaran Hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding khususnya Tergugat I/ Terbanding I; Yang berkerja sama dengan Tegugat II/Terbanding II dan Tergugat V/Terbanding V. Dan perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan suatu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang diacani dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

1.7. Bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak mempunyai legal standing atas Penguasa terhadap Tanah seluas 63.8 hektar milik Para Penggugat/Para Pembanding tersebut karena Tergugat I/Terbanding I Hanya memiliki Surat Arah Izin Lokasi dan Surat Izin Usaha Perkebunan yang telah mati dan tidak ada Perpanjang sejak tahun 2011 dan itupun tidak ada lampiran Peta lokasi atas bidang tanah yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Kota Baru kepada Tergugat I/Terbanding I;

1.8. Bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan ketentuan Undang - undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1950; Undang-undang itu mengatur tentang dasar - dasar



1.9. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaat Sumber Daya Agraria Nasional di Indonesia “Hal ini dapat dilihat pada pasal 28 Ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960.” yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan Pertanian, Perikanan dan Perternakan;

1.10. Bawa yang menjadi Dasar Hukum Pemberian HGU selain UUPA No.5 Tahun 1960 tersebut ada Peraturan Pemerintah (PP) No.40 tahun 1996 yang mengatur Khusus tentang Hak Guna Usaha(HGU) Hak Guna Bangunan (HGB); dan Hak Pakai; tidak semua orang bisa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ini hanya dapat diberikan kepada suatu Bidang Hukum yang di dirikan di Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

1.11. Bahwa menurut ketentuan bahwa apabila ada diatas Tanah yang diberikan izin lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemilik tanah tumbuh atau bangunan tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dari Pemegang Hak Guna Usaha (HGU), faktanya Tergugat I/Terbanding I, didalam Persidangan tidak dapat membuktikan kepemilikan yang katanya telah di ganti rugi hal ini dapat dilihat dari Bukti Surat Tergugat I/ Terbanding I pada halaman 46 Bukti Surat T.I-9.A sampai dengan T.I-9 .i, semua Berita Acara Ganti Rugi terhadap masyarakat yang dibuat diatas segel semuanya tidak ada peta lokasi atas bidang – bidang tanah yang telah di ganti rugi;

1.12. Bahwa jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk pertama kali paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun setelah jangka waktu dan perpanjangannya Nya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak diatas tanah yang sama dasar pasal 8 PP No.40 Tahun 1996 junto pasal 29 UUPA dengan syarat : (1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian Hak; (2) Syarat-syarat pemberian dipenuhi dengan baik oleh Pemegang Hak; (3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai Pemegang Hak, yaitu merupakan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

Permohonan Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) wajib diajukan paling lambat 2 (Dua) tahun sebelum berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU), Perpanjangan atau Pembaharuan tersebut juga wajib di catat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan;



“Faktanya Tergugat I/Terbanding I Hanya mempunyai Izin Lokasi yang di terbitkan oleh Bupati Kotabaru; dan Izin Usaha Perkebunan yang di terbitkan Bupati Kotabaru yang tanpa adanya Hak Guna Usaha sehingga penguasaan atas bidang tanah milik masyarakat dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding sejak tahun 1993 tersebut adalah penguasa yang tidak sah dan ilegal karena bertentangan dengan ketentuan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 28 ayat (1) dan PP No.40 tahun 1996; seharusnya Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara Aquo mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding secara keseluruhan atau pun mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai ganti rugi atas tanam tumbuh yang ada saat itu; bukan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;

1.13. Bahwa Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam hal ini Tergugat I/Terbanding.I tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Badan Hukum yang menguasai Tanah Masyarakat(Para Penggugat /Para Pembanding) tanpa hak dan ilegal hal ini dapat di lihat pada bukti Tergugat I/Terbanding.I pada halaman 45 Yang diberi Kode T.I-, T.I-6, T.I-7 dan T.I-10 di mana kegiatan Perkebunan tersebut tanpa adanya HGU sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang selama 27 tahun tanpa memenuhi ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk itu; Kerugian yang di timbulkan oleh atas perbuatan Tergugat I/Terbanding.I tersebut bukan saja masyarakat yang di rugikan akan tetapi Negara juga di rugikan karena Perusahaan Perkebunan milik Tergugat I/Terbanding.I tersebut tidak memenuhi syarat hukum dan telah melanggar Undang - Undang Perkebunan dan PP No.40 tahun 1996;

“KESIMPULAN”

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diatas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat I/ Terbanding.I memiliki hak atas bidang tanah seluas 63,8 hektar yang menjadi objek sengketa tersebut hal ini dibuktikan bahwa Tergugat I/Terbanding.I hanya memiliki Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan tanpa memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha;
2. Bahwa semua Bukti Surat Tergugat I/Terbanding I Yang diberi dengan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-3, T.I.4, T.I-6, T.I-7 dan T.I-10 Tanpa adanya Peta Lokasi letak tanah yang di berikan izin sehingga izin yang dimiliki oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu melanggar PP.40 Tahun 1996;

3. Bahwa Tergugat.I/Terbanding I telah merugikan Masyarakat (Para Penggugat /Para Pembanding) dan Negara karena Kerugian Usaha Perkebunannya tanpa di lengkapi dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan telah melalaikan hak dan kewajibannya hal ini dapat dilihat sebagaimana Bukti Surat Tergugat I/Terbanding.I yang diberi tanda T.I-10 berupa Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasioanl Provinsi kalimantan selatan Nomor:804/9-63/X/2014; tanggal 9 September 2014 dengan Perihal Permohonan Hak Guna Usaha Tergugat I/Terbanding.I artinya Kalau melihat dari Surat Kanwil Pertanahan tersebut tentang perihal Permohonan Hak Guna Usaha artinya sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang Tergugat I/Terbanding.I melakukan kegiatan perkebunan tanpa memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);

4. Bahwa Bukti Surat Tergugat/Terbanding I, Tergugat II dan Tergugat V yang diberi Kode kode T.I-3, T.I-4, T.I-6, T.I-7 tanpa ada lampiran Peta Lokasi Tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kotabaru kepada Tergugat I/Terbanding.I Artinya dengan tidak adanya Lampiran Peta Lokasi di ketiga surat tersebut maka patut diduga bahwa Surat tersebut adalah merupakan rekayasa persekongkolan hukum–hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding.I dengan Tergugat II/Terbanding.II dan Tergugat VI/ Terbanding V dan menurut Pembading memang betul bahwa Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan milik Tergugat.I/Terbanding.I tersebut tidak di situ tempat lokasinya dan berada di lokasi lain karena surat - surat tersebut tanpa lampiran peta lokasi tanah yang telah di berikan ijin tersebut;

2. Alasan Kedua Bahwa Hakim telah Salah dalam Penerapan Hukum dan Berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Bahwa setelah membaca dari isi Putusan Majelis Hakim dalam perkara Aquo maka kami selaku Penasihat Hukum Para Penggugat/Para Pembanding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim/Judex Facti Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara Aquo adalah salah dalam Penerapan Hukum dalam Perkara Aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 56 Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



Perkara aquo mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang di beri kode P.1 s/d P.16 dan P-25 Bukti Surat ini adalah untuk menjawab dalil-dalil Esepsi dan Jawaban Tergugat tentang selama 27 tahun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak pernah diajukan keberatan/gugatan oleh Para Penggugat/Para Pembanding walaupun bukti surat Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Copy dari Copy akan tetapi masih mempunyai nilai Pembuktian karena di dalam hukum membuktikan salah satu diakui didalam hukum pembuktian itu ialah PETUNJUK harus berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim mestinya memberikan pertimbangan bahwa Bukti Surat Penggugat tersebut sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim dalam perkara Aquo dalam memutus dan mengadili perkara Aquo;

2. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Facti pada halaman 60 dan halaman 61 Pertimbangan Hukum tentang kepemilikan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa seluas 63,8 hektar tersebut di karenakan tidak memiliki Surat Hak Milik, dalam pertimbangan pada halaman 57 pada alenia kedua dalam pertimbangan hukumnya berbunyi "Menimbang bahwa ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman menentukan Bahwa "Hakim wajib mengadili dan memahami nilai - nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat" selanjutnya dalam Pertimbangannya "Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib memperhatikan kenyataan - kenyataan hidup, kebiasaan - kebiasaan dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana suatu perkara terjadi, Fakta yang terungkap di persidangan bahwa ada Petunjuk yang membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding memiliki atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sesuai dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Aquo karena diatas Tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut terdapat Makam dari Keluarga Para Penggugat; kalau di perhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama saling tidak berkesesuaian dengan Pendapatnya misalnya pada halaman 57 bertentangan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 60 hal ini telah dibuktikan pada sidang di tempat; bahwa semua bukti surat yang hanya copy dari copy tersebut; faktanya ada



pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2020, bahwa Para Penggugat/Para Pemandang dapat membuktikan dalil - dalil Gugatan dan pada saat pemeriksaan setempat tersebut telah dilakukan pengukuran melalui Zips dan gambar yang dibuat oleh Petugas Ukur dengan GPS tersebut telah sesuai dengan Gambar dan Peta lokasi dari Gugatan Para Penggugat/Para Pemandang; justru Para Tergugat sendiri tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan berupa HGU dan pada saat sidang ditempat Para Tergugat/Para Terbanding tidak bisa menunjukkan Lokasi Tanahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 dalam perkara Aquo;

3. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah salah dan keliru menilai bukti surat yang di miliki oleh Tergugat.I/Terbanding.I dan cenderung memihak dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 60 sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 61 dan 62 di halaman 60 Pertimbangan Hukumnya didasarkan pada pasal 16 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha (HGU)
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak membuka Tanah
- g. Hak memungut hasil hutan

kalau kita mengacu kepada Pertimbangan Hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim pada halaman 61 dan halaman 62 sangat bertentangan sekali karena di dalam pasal 4 ayat (1) tersebut tidak ada menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan atas tanah tersebut hanya mengacu kepada Ijin Lokasi dan IUP sedangkan di Ketua PP Nomor 40 tahun 1996 dan Undang-undang No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan; Badan Hukum yang melakukan kegiatan Perkebunan harus memiliki ijin lokasi dari Bupati Izin Usaha Perkebunan, dan Sertifikat Hak Guna Usaha yang di daftarkan di Badan Pertanahan dan sifatnya wajib selain dari itu harus memenuhi Kewajibannya :

1. Membayar uang pemasukan kepada Negara;
2. Melaksanakan usaha pertanian,perkebunan,perikanan atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan syarat yang di tetapkan dalam keputusan



pemberian hak;

3. Mengusahakan sendiri tanah tersebut dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Instansi Tehnis;

4. Membangun dan Memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha (HGU);

5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan;

6. Menyampaikan laporan tertulis mengenai penggunaan tanah tersebut;

7. Menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Negara setelah Hak Guna Usaha nya dihapus;

8. Menyerahkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah di hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru kalau kepemilikan atas tanah Tergugat I/Terbanding.I Hanya di dasarkan pada Surat Keputusan Bupati tentang Ijin Lokasi dan Surat Keputusan Bupati tentang Ijin Usaha Perkebunan saja sedang berdasarkan ketentuan UUPA No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 harus adanya Sertifikat Hak Guna Usaha yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasioal dan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut harus terdaftar, Badan Pertanahan Nasional dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ini sangat merugikan bagi Para Pengugat/Para Pembanding;

5. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dimana Majelis mempertimbangkan suatu dokumen yang sudah hapus; (berakhir masa berlaku) surat - surat (dokumen yang dimiliki oleh Tegugat.I tersebut Telah berahir masa berlaku seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi bukti surat yang di beri T.I-3, T.I.4, T.I-6, T.I-7 tanpa ada lampiran Peta Lokasi Tanah yang diberikan oleh Pemerintahan Kotabaru kepada Tergugat I/Terbanding.I tersebut karena sampai saat ini belum ada perpanjangan lagi Ijin lokasi, IUP apa lagi GHU pun tidak ada mana mungkin Majelis mempertimbangkan hal - hal yang sudah ekspayet; itu sama saja Majelis Hakim menggunakan Undang –undang atau peraturan yang sudah di cabut, akibat hukumnya adalah batal demi hukum;

6. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama/Judex Faktic saling bertentang satu dengan yang lainnya misalnya di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 dan 63 dimana Pertimbangannya



bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya Tergugat I/ Terbanding.I dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I/ Terbanding.I mampu membuktikan dasar penguasaan objek sengketa perkara aquo berupa izin usaha perkebunan (IUP) tahun 2011; tanpa adanya lampiran peta lokasi terhadap ijin tersebut;

7. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 51 s/d 62 bertentangan dengan Potitum (Amar putusnya) Dalam Provisi, yang menyatakan menolak tuntutan Provisi, dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya; sementara dalam pertimbangan hukumnya bahwa % tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut adalah dinyatakan bahwa Tergugat I dapat Membuktikan bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di dasarkan pada IUP yang di terbitkan oleh Bupati Kotabaru pada Tahun 2011. Sedangkan kita tahu berdasarkan ketentuan UUPA No.5 tahun 1960 dan PP No.40 tahun 1996 maka Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha perkebunan wajib memiliki GHU selain dari IUP tersebut; tanpa HGU maka kegiatan usaha perkebunan tersebut adalah ilegal dan Melanggar Hukum sehingga tidak ada kepastian hukum atas Amar putusan yang seperti ini;

8. Bahwa Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan hukum sangatlah berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding hal ini dapat dilihat pada fakta persidangan ditemukan hal - hal sebagai berikut :

8.1. Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding Khususnya Tergugat I/Terbanding.I misalnya masalahnya Bukti Surat Tergugat tentang Ganti ganti rugi terhadap masyarakat termasuk salah satu Penggugat, akan tetapi telah di bantah, oleh Penggugat di dalam Repiknya bahwa tanah yang di ganti Rugi tersebut bukan terletak di objek tanah sengketa akan tetapi di Gunung Kapur yang letaknya kurang lebih 10 kilometer hal ini juga dikuatkan oleh saksi Tergugat sendiri yang bernama Sehibul Hadi menerangkan bahwa pada saat ia membebaskan tanah tersebut ia tidak tahu ada makam/kubur tidak tahun artinya kesaksian tersebut sangat diragukan karena faktanya di dalam sidang di tempat telah ditemukan kurang lebih 10 makam di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

8.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpihak karena tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukumnya tentang Pemeriksaan Setempat karena berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2001 Pemeriksaan Setempat hukumnya wajib kalau masalah Sengketa Hak atas Tanah dan ini sangatlah merugikan bagi kami sebagai Penggugat karena Para Penggugat telah menyetorkan dana sebesar Rp.11.500.000,-(Sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) pada saat itu dan ini membuktikan bahwa ini adalah kekeliruan yang sangat patal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo; Karena pada tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat; dimana pada saat di lokasi Tanah yang menjadi Objek Sengketa Para Penggugat/Para Pembanding di minta untuk menunjukan Batas - batas tanah yang menjadi miliknya dan telah dilakukan Pengukuran dari pihak yang berwenang saat itu dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diukur dengan menggunakan alat GPS dan hasil dari Pengukuran tersebut telah menghasilkan gambar peta Lokasi ternyata lokasi tersebut sesuai dengan gambar lokasi sebagaimana dengan Gugatan Para Penggugat baik mengenai batas - batasnya maupun mengenai Luasnya; begitu pengukuran terhadap Objek Sengketa dari Para Penggugat maka Majelis Hakim meminta kepada Para Tergugat untuk menunjukan tanah miliknya sebagaimana dalam dalil bantahannya akan tetapi Tergugat.I saat itu hanya menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masuk dalam HGU tanpa melakukan Pengukuran dan tidak menunjukan Sertifikat Hak Guna Usahanya (HGU) tanpa ada peta lokasi; sehingga pengukuran dianggap selesai; Perlu di ketahui bahwa biaya pemeriksan setempat tersebut semuanya di tanggung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat justru saat itu tidak mau sidang pemeriksaan setempat tersebut maka Para Tergugat tidak mau membayar biaya PS tersebut;

3. Alasan Ketiga Adanya bahwa Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Aquo tidak cermat;

Bahwa kalau kami selaku Panesihat Hukum Para Penggugat melihat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dalam memutus perkara aquo karena banyak subtansi pertimbangan hukumnya saling bertolak belakang antara Pertimbangan Hukum tidak singkron dengan Amar Putusannya; selain dari itu ada hal yang sangat penting dan sangat kursialo

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali Agenda Persidangan yang berupa Pemeriksaan Setempat; dan ini sangat patal sekali karena Pemeriksaan Setempat tersebut terjadi dilakukan bahkan Para Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat tersebut dan hal yang wajar kalau Para Penggugat meminta di pertimbangkan masal Pemeriksaan Setempat tersebut;

Atas perbuatan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan masalah Pemeriksaan Setempat tersebut maka kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak cermat dan telah berpihak kepada Para Tergugat dalam perkara Aquo perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat;

4. Bahwa Tergugat I selama 27 tahun telah menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa dilengkapi dengan Perizinan dan tidak memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha, dengan tidak adanya HGU yang dimiliki oleh Tergugat I menimbulkan kerugian bagi Masyarakat dan Negara;

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN.KTB;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN.KTB;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 02/Pdt.G/2020/



PN.KTB; dengan Mengadili sendiri;

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat yang bernama :

1. Pitran Bin Ibas;
2. Na'am (istri Ibas),
3. Hurin Bin Ibas,
4. Mitran Bin Ibas,
5. Sanif Bin Ibas,
6. Mardison Bin Ibas.
7. Yati Binti Ibas,
8. Misran Bin Ibas,
9. Ramasa Bin Undut;
10. Juliansah Bin Ibas

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti – bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding di persidangan dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat beranam:

1. Nama : Pitran
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Karang Liwarr RT.01 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Nama : Na'am
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.03 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Nama : Hurin
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.05 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Nama : Mitran
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.05 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan;

5. Nama : Sanif
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.05 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Nama : Mardison
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Karang Liwar RT.02 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Nama : Yati
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Mauya RT.003 RW.01, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Nama : Misran
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.03 RW. 01 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Nama : Ramasa
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.04 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Nama : Juliansyah
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cantung Kiri Hilir RT.03 RW.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penggugat angka 1 s/d 10 adalah AHLIWARIS dari IBAS Bin UNDUT;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tanah seluas 63,8 hektar dulunya terletak di Desa Karang Liwar yang di kenal dengan Batang Ipil atau Sungai Bantilan; Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Batas batas dulunya berbatas dengan :

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Gunung Batu;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Imah/Sungai
Sebelah Barat berbatasan dengan : Adul/Kuncung
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Bantilan Besar

Dan sekarang di kenal dengan sebutan : Blok C.47 dan C.48 Dengan Titik Koordinat Denah (Gambar/Peta) lokasi Blok C.47 dan C.48 adalah sebagai berikut :



adalah hak milik Para Penggugat yang merupakan Warisan dari Kakek dan orang Tua Para Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menguasai dan menggusur tanah milik Penggugat tersebut diatas tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

7. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kegiatan perkebunan diatas tanah milik para penggugat tanpa ijin usaha perkebunan (IUP) dari instansi yang terkait (Berwenang) melakukan Pelanggaran terhadap Undang Undanag NO.39 Tahun 2014 Pasal 107 Tentang Perkebunan;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha dan Ijin Prinsip milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V; untuk dan atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum kepada Tergugat.I untuk mengembalikan Tanah/Lahan Pertanian dan Perkebunan milik Para Pengugat seluas 63,8 hektar tersebut dalam keadaan baik dan Kosong kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V; secara Tanggung Renteng untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan Tanah dan Tanam Tumbuh kalau di perhitungkan dengan Uang adalah :

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1. Kerugian Material karena Tanam Tumbuh yang diatas tanah seluas 63,8 hektar tersebut yang tidak bisa di dimanfaatkan lagi selama 27 tahun adalah :

JENIS TANAMAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pohon Karet	2.600	2.600.p x @.Rp.280.000,-	Rp. 28.000.000,-
Pohon Nira	40	40.p x @.Rp.200.000,-	Rp. 8.000.000,-
Pohon Nangka	25	25.p x @.Rp.300.000,-	Rp. 7.500.000,-
Pohon Kelapa	200	200.p.x @.Rp.250.000,-	Rp. 50.000.000,-
Rumpun Rotan	250	250.p.x @.Rp.500.000,-	Rp. 25.000.000,-
Pohon Rambutan	50	50.p.x @.Rp.500.000,-	Rp. 25.000.000,-
Pohon Pinang	50	50.p.x.@.Rp.250.000 ,-	Rp. 12.500.000,-
Pohon Mangga	10	10.p.x.@.Rp.250.000 ,-	Rp. 2.500.000,-
Pohon Cempedak	25	25.p.x @.Rp.250.000,-	Rp. 6.250.000,-
Pohon Duku	60	60.p.x.@.Rp.500.000 ,-	Rp. 30.000.000,-
Pohon Durian	30	30.p.x.@.Rp.250.000 ,-	Rp. 7.500.000,-
Jadi Total Kerugian Material adalah RP. 1.002.250.000,-(Satu Milyar Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----			

10.2. Bahwa Kerugian In Material karena para Penggugat tidak bisa menguasai dan mendapatkan manfaat dari hasil Pertanian dan Perkebunan selama kurang lebih 27 tahun adalah sebesar Rp. 1.000.0000.0000,-(Satu Milyar Rupiah);

10.3. Jadi total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat seluruhnya adalah Rp 1.002.250.000,-(Satu milyar dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); di tambah dengan kerugian in material sebesar Rp. 1.000.000. 000,-(Satu Milyar Rupiah) jadi total kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.002.250.000,-(Dua milyar dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi



isi putusan perkara ini terhitung putusan diucapkan sampai dapat dilaksanakan;

12. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melakukan verzet banding dan kasasi.

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

16. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa sebelum Terbanding I mengajukan bantahan dan/atau tanggapan terhadap dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka terlebih dahulu Terbanding I mengemukakan mengenai adanya kesalahan Para Pembanding mendudukan Kantor BPN/ATR Kotabaru sebagai TERBANDING IV, sedangkan semula kedudukan Kantor BPN/ATR Kotabaru di dalam gugatan para Penggugat sebelumnya sebagai TERGUGAT V, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tertanggal 22 September 2020 dimana kedudukan Kantor BPN/ATR Kotabaru sebagai TERGUGAT V. Dengan demikian seharusnya posisi/kedudukan Kantor BPN/ATR Kotabaru dalam tingkat banding tidak berubah, akan tetapi kedudukan Kantor BPN/ATR Kotabaru dalam memori banding Para Pembanding berubah menjadi Terbanding V, yang seharusnya tetap sebagai Terbanding IV. Demikian halnya dengan kedudukan Kepala Desa Karang Liwar semula dalam gugatan dan putusan sebagai Tergugat IV kemudian dalam tingkat banding berubah menjadi Terbanding V, yang seharusnya tetap menjadi Terbanding IV mengikuti kedudukan pada tingkat pertama sebagai Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan dan/atau tanggapan dalam Kontra Memori Terbanding I terhadap Memori Banding Para Pembanding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi alasan hukum Para Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding didasarkan hanya pada 3 (tiga) alasan sebagaimana dinyatakan Para Pembanding dalam Memori Banding Para Pembanding tertanggal 15 Oktober 2020 yakni :
 - a. Alasan Pertama bahwa Terbanding I/Tergugat I adalah tidak mempunyai Legal Standing atas Penguasaan Tanah Milik Para Pembanding/Para Penggugat;
 - b. Alasan Kedua bahwa Hakim telah salah dalam penerapan hukum;
 - c. Alasan Ketiga bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo tidak cermat
2. Bahwa selanjutnya Terbanding I akan mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding dengan merujuk kepada Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947 maupun Pasal 202 ayat (2) RBG, yang menegaskan bahwa kontra memori banding memuat bantahan atau balasan atas isi memori banding (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya berjudul Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Sinar Grafika, 2006, hal. 79);
3. Bahwa Terbanding I membantah alasan keberatan pertama dari Para Pembanding pada bagian fakta hukum yang terungkap di persidangan pada point 1 halaman 5 s/d 8 dengan alasan-alasannya yang menyatakan Terbanding I/Tergugat I adalah tidak mempunyai legal standing atas penguasaan tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalil dan alasan yang keliru dari Para Pembanding.

Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar Terbanding I adalah judex facti tingkat pertama sudah benar secara hukum dalam menilai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan yakni :

PENGUASAAN TANAH OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT I (SEKARANG TERBANDING I) ADALAH SAH BERDASARKAN IZIN-IZIN YANG DIPEROLEHNYA SERTA TELAH MEMBERIKAN GANTI RUGI DAN SELAMA 27 TAHUN TIDAK ADA GUGATAN DARI PIHAK MANAPUN

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan dimana Tergugat I (sekarang Terbanding I) dapat membuktikan dalilnya mengenai Obyek Sengketa dalam perkara aquo merupakan bagian dari lahan yang dikuasai oleh Tergugat I secara sah sebagaimana yang terbukti di persidangan baik berupa PENGAKUAN dari Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) sendiri mengenai Tergugat I telah menguasai lahan/obyek yang dituntut oleh Para Penggugat selama 27 tahun, yang sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan :

- Putusan Mahkamah Agung No. 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 menyebutkan : dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti;
- Putusan Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 menyebutkan : dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukan pengakuan tersebut" tersebut.

Bahwa penguasaan Tergugat I (sekarang Terbanding I) atas lahan objek sengketa dilakukan secara sah dan didasari dengan itikad baik, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) di persidangan dimana ada serangkaian proses perizinan yang telah diurus oleh Tergugat I (sekarang Terbanding I) dan ada juga proses pemberian ganti rugi secara langsung kepada masyarakat sebelum lahan atau objek sengketa dikelola oleh Terbanding I in casu lahan perkebunan Terbanding I.

Bahwa telah terbukti mengenai alas hak Terbanding I atas lahan perkebunan Terbanding I berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan mengenai alas hak Terbanding I yakni :

- Bukti T.I-3 berupa Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 106/Kpts-II/1996, tanggal 22 Maret 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan S.Bengkalan Dan Sekitarnya, Yang Terletak Di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Seluas 6.210 Ha Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Gerak Maju :
- Bukti T.I-4 berupa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 002 Tahun 2000, tanggal 29 Januari 2000 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Seluas ±13.000 Ha. Terletak Di Desa

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkalan Melayu, Batang Kulur, Karang Liwar, Karang Payau Dan Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu Dan Kelumpang Tengah Atas Nama PT. Inti Gerak Maju;

- Bukti T.I- 5 A berupa Akta Penggabungan Nomor : 6 dan Bukti T.I-5 B berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-28958 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai pengurusan lahan perkebunan yang pada awalnya dilakukan oleh PT. Inti Gerak Maju, kemudian bergabung kedalam PT. Tapian Nadenggan (in casu Terbanding I / Tergugat I), sehingga seluruh izin atas nama PT. Inti Gerak Maju yang semula dalam penguasaan PT. Inti Gerak Maju berubah menjadi penguasaan PT. Tapian Nadenggan (in casu Terbanding I/Tergugat I);
- Bukti T.I-6 berupa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/289/KUM/2010, Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 13.000 Ha terletak di di Desa Bangkalaan Melayu, Bangkalaan Dayak, Batang Kulur, Karang Liwar, Karang Payau dan Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Kelumpang Barat atas nama atas nama PT. Tapian Nadenggan oleh Bupati Kotabaru.
- Bukti T.I-7 berupa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/438/KUM/2011, tanggal 28 Desember 2011 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tapian Nadenggan seluas 6.820,028 Ha Di Kecamatan Kelumpang Hulu Selatan Dan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Dimana dalam bukti a quo sangat jelas menyebutkan : Dimana dalam keputusan tersebut pada bagian memutuskan bagian kelima disebutkan IUP berlaku selama Pengusahaan Perkebunan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersil yang sesuai standar teknis serta tidak ada penambahan kapasitas dan wajib mengajukan pendaftaran ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali ;
- Bukti T.I-8 berupa Tanda terima dokumen asli pembebasan lahan PT. Tapian Nadenggan kepada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 13 Januari 2014, dimana dalam bukti a quo membuktikan tentang adanya pembebasan lahan PT. Tapian Nadenggan selaku Tergugat I seluas 3.617.928 Ha;
- Bukti T.I-10 berupa Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 804/9-63/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 perihal



Permohonan Hak Guna Usaha PT. Tapian Nadenggan. Dimana bukti menjelaskan tentang adanya surat dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan mengenai perubahan permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) semula atas nama PT. Inti Gerak Maju menjadi PT. Tapian Nadenggan seluas \pm 5. 634, 35 Ha di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dimana masih diminta untuk melengkapi dokumen yang kurang;

- Bukti T.I-11 berupa Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Permohonan Hak Guna Usaha PT. Tapian Nadenggan di Kabupaten Kotabaru seluas 5.634,35 Ha (dahulu 6.820,03 Ha), dimana bukti ini menjelaskan tentang Berita Acara dibuat oleh petugas Konstatering Rapport (Bpk. Ahmad Suhaimi, S.Sos, SH, MH dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Bpk. Muhammad Hufni Ramadhani, SH dalam jabatannya selaku Staf Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan) dan diketahui oleh atas nama Kepala Kantor Badan Hukum Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Bpk DR. H. Dadang Suhendi, SH, MH.

Bahwa terhadap Bukti T.I-7 berkesesuaian dengan Bukti yang diajukan oleh Tergugat II (sekarang Terbanding II) yakni Bukti T.II-1, demikian pula Bukti T.I-11 berkesesuaian dengan Bukti yang diajukan oleh Tergugat V/ ATR/BPN Kotabaru (sekarang Terbanding IV) yakni Bukti T.V (1 (satu) set Foto Scan dari copy Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) permohonan HGU PT. Tapian Nadenggan di Kabupaten Kotabaru seluas 5.634,35 Ha dahulu 6.820,03 Ha) dimana penjelasan terhadap bukti ini oleh Tergugat V adalah adanya Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Tapian Nadenggan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pula mengenai proses ganti rugi lahan obyek sengketa dimulai dalam kurun waktu tahun 1995 s/d 1997 berdasarkan Bukti T I – 9A s/d Bukti T I – 9 I yakni berupa ganti rugi yang dilaksanakan oleh PT. Inti Gerak Maju (IGM) sebelum berubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tampilan Nadenggan pada tahun 1995. Hal ini telah berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I dipersidangan :

1. Saksi Sohibul Hadi

Pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Saksi dulu pernah bekerja di PT. Inti Gerak Maju;
- Pada awal bekerja di PT. Inti Gerak Maju saksi ditempatkan sebagai surveyor dalam rangka pembebasan lahan dalam kurung waktu tahun 1995 s/d 1997, dan setelah itu menjadi satpam hingga pensiun;
- Sepengetahuan saksi sebelum PT. Inti Gerak Maju melakukan pembebasan dan ganti rugi lahan warga masyarakat untuk perkebunan, terlebih dahulu dilakukan SOSIALISASI hingga 3 (tiga) kali dengan melibatkan Pemilik lahan, Tokoh Masyarakat (TOMAS), Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Babinsa;
- Sepengetahuan saksi ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik lahan termasuk diperhitungkan dengan nilai tanamannya;
- Sepengetahuan saksi dalam penentuan luas dan batas lokasi masing-masing pemilik lahan, yang ditunjukkan oleh pemilik lahan didampingi oleh Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa;
- Sepengetahuan saksi proses pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan yang dibebaskan lahannya, aman dan lancar dan tidak ada gangguan hingga penanaman sawit;
- Sepengetahuan saksi, lahan yang dibebaskan oleh perusahaan sudah menjadi kebun sawit oleh Perusahaan Tergugat I hingga saat ini.
- Setelah saksi diperlihatkan dipersidangan bukti ganti rugi (Bukti T I – 9A s.d Bukti T I – 9 I) saksi membenarkan dan sudah sesuai lokasi yang saat ini menjadi obyek sengketa

2. Saksi N. Unciy

Pada persidangan tanggal 01 September 2020, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Saksi dulu bersama anak istrinya tinggal di dekat objek sengketa, tidak jauh dari makam;
- Saksi tinggal pada tahun 1971 hingga 1977, kemudian pada tahun 1977 saksi Bersama keluarganya meninggalkan lokasi karena tetangga saksi sudah meninggalkan lokasi lebih dulu;
- Sepengetahuan saksi yang tinggal didekat lokasi objek sengketa hanya ada 6 (enam) kepala rumah tangga;

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal alm. Undut, Seingat saksi tempat tinggal Undut jauh dari lokasi objek sengketa;
- Sepengetahuan saksi, alm Undut dimakamkan bukan didekat objek sengketa, tetapi diluar lokasi perkebunan perusahaan;
- Sepengetahuan saksi yang garap tanah lokasi obyek sengketa adalah Lilin, orang tua W. Teeng, Lasut ;
- Sepengetahuan saksi, istri saksi juga dapat ganti rugi dari pembebasan lahan dari perusahaan pada tahun 1995, luasnya sekitar 3 Ha, tapi bukan di lokasi objek sengketa, namun masih dalam areal perkebunan lahan yang di kelolah oleh Tergugat I yang saat ini sudah menjadi perkebunan sawit;
- Sepengetahuan saksi, tidak ada Balai Adat, karena dulunya hanya berupa hutan kemudian di jadikan lading oleh saksi;
- Seingat saksi, makam yang ada didalam obyek sengketa, awalnya hanya 1 Makam waktu itu yang dikubur hanya anak kecil, tai masih keluarga saksi, kemudian bertambah lagi setelah anak saksi yang masih berumur 4 tahun meninggal dan dikubur di makam tersebut, kemudian kakek saksi yg bernama alm Bakar, paman saksi alm. Alat semuanya dikubur di makam tersebut. Jadi seingat saksi semua yang dimakam di sana atau di lokasi obyek sengketa adalah keluarga saksi, dan terakhir 4 tahun yang lalu ada lagi yang dimakamkan disana juga masih keluarga saksi.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (plaats onderzoek) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 telah terungkap bahwa lokasi objek sengketa terletak di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru adalah lokasi perkebunan Tergugat I (Terbanding I) dan berkesesuaian dengan ijin-ijin Tergugat I (Terbanding I) berdasarkan bukti-bukti Tergugat I (Terbanding I) yakni Bukti T.I – 4 (Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 002 Tahun 2000, tanggal 29 Januari 2000 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Seluas ±13.000 Ha. Terletak Di Desa Bangkalan Melayu, Batang Kulur, Karang Liwar, Karang Payau Dan Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu Dan Kelumpang Tengah Atas Nama PT. Inti Gerak Maju), Bukti T.I - 6 (Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/289/KUM/2010, Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 13.000 Ha terletak di di Desa Bangkalan Melayu, Bangkalan Dayak, Batang Kulur, Karang Liwar, Karang

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payau dan Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Kelumpang Barat atas nama PT. Tapian Nadenggan oleh Bupati Kotabaru) dan Bukti T.I - 7 (Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/438/KUM/2011, tanggal 28 Desember 2011 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tapian Nadenggan seluas 6.820,028 Ha di Kecamatan Kelumpang Hulu Selatan Dan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru) dan berkesesuaian pula dengan bukti dari Tergugat II (sekarang Terbanding II) in casu Pemda Kotabaru yakni Bukti T II-1. Dimana saat ini dalam proses penerbitan HGU berdasarkan Bukti T.I-8 berupa tanda terima dokumen asli seluruh pembebasan lahan Tergugat I kepada BPN Kanwil Propinsi Kalimantan Selatan dan Bukti T.I-10 berupa surat Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan mengenai Permohonan HGU Tergugat I dan bukti ini berkesesuaian pula dengan bukti Tergugat V (BPN Kotabaru) yakni Bukti T. V.

Bahwa dengan demikian penilaian judex factie atas pembuktian yang terungkap dipersidangan adalah SUDAH TEPAT DAN BERDASAR HUKUM sebagaimana dalam pertimbangan hukum judex factie menyebutkan pada halaman 61 s/d 62 sebagaimana dikutip dibawah ini :

"Menimbang, bahwa bukti penguasaan dan kepemilikan yang dimiliki oleh TergugatI diawali oleh pembebasan lahan oleh PT. Inti Gerak Maju, dimana PT.Inti Gerak Maju merupakan pihak yang mendapat izin lokasi, izin prinsip dan izin untuk melakukan pembebasan lahan serta menjalankan perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu pengurusan lahan perkebunan awalnya dilakukan oleh PT. Inti Gerak Maju dan Tergugat I telah melakukan merger (penggabungan perusahaan) sebagaimana termaktub dalam Akta Penggabungan Nomor : 6 tanggal 26 Nopember 2004 yang dibuat oleh Suhartini, SH sebagai pengganti Yulia, SH., Notaris di Tangerang, sehingga seluruh izin atas nama PT. Inti Gerak Maju yang semula dalam penguasaan PT. Inti Gerak Maju berubah menjadi penguasaan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan disebutkan bahwa "Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh : a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota".

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda TI-3, TI-4, TI-7 dan TII-1 dihubungkan dengan bukti surat bertanda TI-9A sampai dengan bukti surat bertanda TI-9I berupa Berita Acara Ganti Rugi antara PT. Inti

Gerak Maju (IGM) dengan Sdr. Dimin, Sdr. Firmansyah bin Ibas, Sdr. Gincar bin Sinah, Sdr. Ingi bin Akbo, Sdr. Itas bin Macan, Sdr. Jadi bin Sabri, Sdr. Mardison bin Ibas, Sdr. Premnat bin Mukriansah dan berdasarkan keterangan saksi Sohibul Hadi selaku petugas yang melaksanakan proses pembebasan lahan dan saksi N. Unciy yang menerangkan merupakan salah satu penerima ganti rugi atas pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I merupakan perusahaan perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Tegugat II selaku Bupati Kabupaten Kotabaru yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk wilayah suatu kabupaten dalam hal ini Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dan Tergugat I telah melaksanakan proses ganti rugi atas tanah yang telah digarap oleh Masyarakat yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tapan Nadenggan".

4. Bahwa sebaliknya dalil keberatan Para Pembanding pada bagian fakta hukum yang terungkap di persidangan pada point 1 halaman 5 s/d 8 tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa, sebagaimana dalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 62 dan 63 yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata dalil gugatan Para Penggugat mengenai dasar kepemilikan tanah objek sengketa tersebut tidak terbukti dan tidak sah menurut hukum, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak".

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut adalah SUDAH BERDASAR MENURUT HUKUM, oleh karena bukti-bukti Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa bukti-bukti Para Pembanding berupa Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-15, Bukti P-25 dan terakhir bukti tambahan Para Penggugat yakni Bukti P-27 adalah bukti-bukti yang hanya berupa photo copy tanpa ada asli sebagai pembanding. Oleh karena Para

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Penggugat (Para Pembanding) tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti fotokopi tidak bernilai sebagai Salinan pertama atau Salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 (R.Y.I. II muka 218) menyebutkan :

“karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.(vide A.T. Hamid, S.H., dalam bukunya Kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata, PT. Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Tahun 1984, hal. 53).

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 : suatu bukti yang hanya berupa fotocopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa lebih lanjut mengenai keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) yakni : saksi Hadri, saksi Paulus dan saksi Hendrico dalam rangka untuk membuktikan dasar atau alas hak kepemilikan Para Penggugat justru tidak terbukti, oleh karena para saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak mengetahui dasar kepemilikan Para Penggugat, sebagaimana dikutip Kembali keterangan saksi-saksi Para Penggugat di bawah ini :

1) HADRI

Dibawa sumpah menjelaskan :

- Saksi hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang mendampingi Para Penggugat;
 - Saksi hanya mengetahui dari cerita bapak saksi tentang obyek sengketa tanah milik Pitran Cs;
 - Saksi mengetahui batas-batas dan luas obyek sengketa dari informasi Para Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi Perusahaan menguasai lahan sejak tahun 1993;
 - Batas-batas lokasi sengketa adalah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kuncung
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Macan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Gunung Batu

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai

- Saksi hanya mendengar cerita obyek sengketa terakhir digarap tahun 1976;
- Sepengetahuan saksi, Pitran (alah satu Penggugat) ditangkap dan dipenjara;
- Sepengetahuan saksi kode yang ada dalam peta gugatan Para Penggugat dengan istilah Blok C.47, C. 48 adalah berkaitan dengan istilah yang dibuat dalam perkebunan Tergugat I (Perusahaan);

2) PAULUS

Dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi hadir waktu sidang Pemeriksaan Setempat atas permintaan Para Penggugat;
- Saksi tinggal di Desa Bantilan;
- Jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa adalah kurang lebih 3 KM;
- Saksi pernah meninggalkan tempat tinggal saksi pada tahun 1971 – 1976;
- Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah obyek sengketa;
- Sepengetahuan saksi, orang tua Pitran bernama Ibas dan dikubur di Batulasun;
- Saksi tidak tahu Tergugat I
- Saksi baru tinggal di Karang Liwar pada tahun 2005;
- Sepengetahuan saksi, kuburan/makam yang ada dalam obyek sengketa adalah makam/kuburan umum, karena tahun lalu ada warga yang dikubur di makam tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa anak Ibas ada 11 orang, dimana 1 orang meninggal;
- Saksi tidak tahu dengan siapa Ibas menikah?;
- Sepengatahuan saksi, ayah Ibas adalah Undut, tapi saksi tidak tahu istri Undut;
- Sepengetahuan saksi Undut punya anak 2 yakni Ibas dan Abu, namun Abu tidak punya anak;
- Saksi meninggalkan lokasi tahun 1976 dan baru Kembali tahun 2005;
- Sepengetahuan saksi, yang kuasai obyek sengketa adalah Perusahaan (Tergugat I) dan seluruhnya ditanami kelapa sawit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) ENRICO

Dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi hadir pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;
- Sepengetahuan saksi tentang tanah obyek sengketa dituntut oleh Pitran sewaktu Pitran ditangkap, disitulah saksi mendapatkan informasi tentang tanah obyek sengketa;
- Saksi mengetahui batas-batas dan luas obyek sengketa dari informasi Para Penggugat;
- Batas-batas lokasi sengketa adalah
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Macan
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sinjang
Sebelah Utara berbatasan dengan : Gunung Batu
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai
- Sepengatahuan saksi obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat I pada tahun 1993;
- Pengetahuan saksi tentang cerita perkara setelah Pitran mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) tersebut, adalah hanya mendengar informasi mengenai kepemilikan dari Para Penggugat termasuk mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa, sehingga hal tersebut dapat digolongkan sebagai saksi de auditu. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini dapat merujuk kepada kaidah putusan yakni :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Nomor : 27/PK/Pid/2003, tanggal 4 Juli 2003, disebutkan bahwa “ keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai testimodium de auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti”;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 menyebutkan : kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, didalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata ;



c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, menyebutkan : keterangan “saksi de auditu” didalam persidangan perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum acara perdata ;

d. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 27 PK/Pid/2003, tanggal 4 Juli 2003, menyebutkan : keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai testimodium de auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti ;

Bahwa demikian pula mengenai Bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yang hanya berupa photo copy tersebut tentang Surat Pernyataan Ahli Waris mengenai atas tiga makam yang ada di lahan perkebunan milik Tergugat I, tanpa ada bukti asli sebagai pembanding adalah tidak sah sebagai bukti, dan bukti surat pernyataan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi. Karena dipersidangan saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yakni 1. Saksi Hadri, 2. Saksi Paulus dan 3. Saksi Enrico, dimana tidak ada satupun saksi yang mengetahui persis makam yang ada dalam lokasi perkebunan sebagai makam leluhur Para Penggugat, kecuali pengetahuan saksi hanya sebagai saksi de auditu, dimana saksi tersebut hanya diberitahukan saja oleh Para Penggugat. Sejalan dengan Pasal 1907 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Sehingga pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian (Sv. Psl 377, IR Psl 171,301 dan RBg Psl 308).

Bahwa dengan demikian pertimbangan judex factie tingkat pertama sudah tepat dalam menilai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yakni :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat beserta keterangan saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dengan adanya dasar kepemilikan tanah objek sengketa perkara a quo, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa baik dari keterangan saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico di persidangan tidak ada yang dapat mendukung dalil Para Penggugat, karena tidak ada yang mengetahui adanya bukti kepemilikan dari Para Penggugat atas objek sengketa perkara dalam a quo. Pada saat pemeriksaan saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico di persidangan, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mengetahui bahwa para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara a quo dari orang lain, atau dikenal dengan testimonium de auditu. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kedelapan, halaman 172”.

5. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding yang menyatakan adanya keberpihakan karena Terbanding I s/d Terbanding V yang tidak menyetor dana pembayaran untuk Pemeriksaan Setempat (PS), adalah keberatan yang keliru, karena dipersidangan sangat jelas Terbanding I s/d Terbanding V menolak Pemeriksaan Setempat dengan alasan Para Penggugat tidak punya alas hak atas objek sengketa, sehingga baik Tergugat I s.d Tergugat V berkeberatan melakukan pembayaran bersama untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat. Sementara Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) tidak keberatan atas penolakan tersebut, dan Para Penggugat bersedia membayar biaya PS tersebut;

6. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas mengenai dalil keberatan kedua Para Pembanding yang menyatakan bahwa Hakim telah salah dalam penerapan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana berdasarkan asas actori in cumbit probatio yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 Herzine Indische Reglement, Pasal 283 Reglement op de Burgelijke dan Pasal 1865 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan alas haknya karena tidak didukung dengan alat bukti, sebaliknya Tergugat I (sekarang Terbanding I) mampu membuktikan dalil bantahannya berdasarkan bukti yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari bukti surat maupun yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi, yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah lahan perkebunan yang dikelola oleh Terbanding I berdasarkan atas izin-izin yang sah dan saat ini dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana berkesesuaian dengan

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Kantor BPN/ATR Kotabaru sebagai TERBANDING IV (dahulu Tergugat V) dan juga telah dibebaskan oleh Tergugat I (d/h PT. Inti Gerak Maju) dengan pemberian ganti rugi berdasarkan Bukti T I- 9 A s/d Bukti T I – 9 I.

7. Bahwa sesungguhnya dipersidangan telah terbukti bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan penuh dengan itikad buruk, hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang terungkap khusus mengenai Bukti P-12 (Surat Keterangan Tanah Garapan Adat Turun Temurun Nomor 47/SK/PA-K-Ktb/Bkln/VI/2020 atas nama Ibas bin Undut tertanggal 21 Juni 2020) yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti penguasaan objek sengketa secara turun temurun, kemudian bukti P-12 tersebut telah DICABUT oleh saksi Bapak. ONIY (Kepala Adat Bangkalan Dayak) dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Bukti Tergugat I yakni Bukti T I- 13 (Surat Pernyataan Pencabutan Surat No. 47/SK/PA-K-Ktb/Bkln/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020). Ini telah membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat penuh dengan itikad tidak buruk dalam menuntut objek sengketa.

Dimana Saksi Oniy yang notabene saksi yang diajukan oleh Tergugat I (sekarang Terbanding I) pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Saksi adalah selaku kepala adat Desa Bangkalan Dayak;
- Saksi membenarkan kalau salah satu Penggugat yang bernama Pitran membawa Surat Pernyataan untuk ditandatangani ke rumah saksi yakni Surat Pernyataan Pencabutan Surat No. 47/SK/PA-K-Ktb/Bkln/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020 (Bukti P-12) tentang tanah Garapan Adat secara turun temurun yang berlokasi di Sungai Bantilan Besar Durian Balai Tanah atas nama IBAS bin UNDUT, dimana dalam persidangan Saksi mencabut surat tersebut berdasarkan Bukti T I- 12 dengan alasan Saksi tidak tahu menahu tentang obyek sengketa;

Bahwa terhadap bukti yang sengaja dipersiapkan oleh Para Penggugat dalam rangka mengklaim objek sengketa adalah suatu perbuatan yang beritikad buruk, dan judex factie dalam pertimbangan hukum terhadap bukti Para Penggugat yang ditandai dengan kode Bukti P-12 dimana judex factie kemudian mengenyampingkan bukti a quo. Sebagaimana dikutip Kembali pertimbangan hukum judex factie pada halaman 59 :

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat bertanda P-12 telah dinyatakan dicabut oleh saksi Oniy selaku Kepala Adat Bangkalan Daya yang mengeluarkan surat pernyataan tersebut. Bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan oleh saksi Oniy di persidangan sebagaimana juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat I sebagai bukti surat bertanda TI-12 sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan mengenai bukti surat bertanda P-12 tersebut.”

8. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas ala an keberatan banding ketiga dari

Para Pembanding mengenai Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo tidak cermat adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum dengan amar putusan sudah sejalan atau sudah sesuai, sedangkan persoalan Pemeriksaan Setempat khusus masalah biaya yang dipersoalkan oleh Para Pembanding dalam dalil keberatannya adalah keliru.

Bahwa dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana disebutkan dalam point 2 bahwa :

“(2) Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan di tanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat. “

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana Tergugat I s/d Tergugat V menolak dengan tegas untuk menanggung dan/atau membiayai bersama pemeriksaan setempat, dan pihak Para Penggugat tidak melakukan keberatan atas penolakan Tergugat I s/d Tergugat V tersebut, sehingga dipandang Para Penggugat menyetujui keberatan Tergugat I s/d Tergugat V, dan mengingat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo adalah untuk kepentingan Para Penggugat sehingga wajar dan patut Para Penggugat yang melakukan panjar perkara atau pembayaran atas pelaksanaan Pemeriksaan Setempat. Dengan demikian adalah keliru apabila Para Pembanding menyatakan bahwa ada hal yang sangat penting dan sangat krusial karena Tergugat I s/d Tergugat V tidak ikut membiayai pelaksanaan PS (gerechtelijke plaatsopneming/ descente) tersebut, adalah hal yang SANGAT KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding I dahulu Tergugat I Asal dengan ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding yang mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Para Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tertanggal 22 September 2020;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2020 mengemukakan sebagai berikut :

RIWAYAT PERKARA :

1. Bahwa PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb;
2. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah memeriksa, memutus dan mengadili dengan amar putusan berbunyi :

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 19.166.000,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

3. Bahwa atas putusan tersebut PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT mengajukan memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas memori banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT maka kami TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa Kontra Memori Banding diajukan oleh Terbanding V masih dalam tenggang waktu setelah menerima relas pemberitahuan memori banding, dan oleh karena itu, tepat dan beralasan menurut hukum Kontra Memori Banding Terbanding V untuk dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, karena telah memenuhi masa tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang.

DALAM POKOK PERKARA

BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABARU NOMOR :
2/Pdt.G/2020/PN.Ktb TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 DALAM TINGKAT
PERTAMA TIDAK ADA SAMA SEKALI KEKELIRUAN YANG NYATA SEHINGGA
PERNYATAAN BANDING DAN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH
PARA PEMBANDING HARUSLAH DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

Bahwa selanjutnya adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan dan/atau tanggapan dalam kontra Memori Banding Terbanding V dahulu TERGUGAT IV terhadap memori Banding PARA PEMBANDING adalah sebagai berikut:

5. Bahwa TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV menolak dengan tegas memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING sehingga pernyataan dan memori banding dari PARA PEMBANDING haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa dalam memori banding tersebut tidak konsisten antara gugatan dengan memori banding dari PARA PEMBANDING, yaitu dalam Gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai TERGUGAT IV sedangkan dalam memori banding sebagai TERBANDING V dahulu TERGUGAT V;
7. Bahwa sangat beralasan hukum bila kami MENOLAK SELURUH MEMORI BANDING yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dan akan kami uraikan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pada halaman 4 Memori Banding PARA PEMBANDING disebutkan alasan Banding yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa TERBANDING I / TERGUGAT I tidak mempunyai Legal Standing atas penguasaan tanah;



2. Bahwa Hakim telah salah dalam penerapan Hukum;
 3. Majelis Hakim tidak cermat;
- 7.2 Bahwa alasan-alasan Memori Banding pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 angka 1 (satu) dan Subnya angka 1.1 sampai dengan angka 1.12 adalah uraian-uraian yang tidak jelas dan terkesan memaksakan. Seharusnya PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT menjelaskan bukti-bukti kepemilikan objek sengketa karena Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan judex factie baik dalam pembuktian maupun keterangan saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan gugatannya; bukti-bukti surat yang diajukan PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apa yang menjadi Gugatannya, dan para saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT bukanlah saksi fakta yang memiliki pengetahuan tentang sengketa a quo dengan mata dan kepalanya sendiri tetapi pengetahuan tentang objek sengketa didapat dari atau mendapatkan keterangan dari PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Ktb, tanggal 22 September 2020 pada halaman 56 alinea pertama:

“Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico. Adapun bukti surat yang diajukan berupa bukti P-1 sampai dengan P-27 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-14, P-15, P-16, dan P-25 hanya berupa Fotocopy tanpa ada aslinya, namun apabila bukti surat tanpa ada aslinya tersebut berkaitan dan relevan dengan bukti surat lainnya serta telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat maka bukti surat Para Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Juncto Pasal 284 R.Bg”

Dan halaman 62 alinea Keempat:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan



sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dengan dasar kepemilikan tanah objek sengketa perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan sebaliknya Tergugat I mampu membuktikan dasar penguasaan objek sengketa perkara a quo berupa izin usaha perkebunan (IUP) berdasarkan keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188 45/438/KUM tentang memberikan izin usaha perkebunan (IUP) PT. Tapan Nadengan seluas 6.820.028 Ha, ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2011”

7.3 Bahwa alasan-alasan Memori Banding PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT yang diuraikan pada halaman 9 sampai dengan 12 nomor 2 (dua) dan subnya nomor 1 sampai dengan nomor 8 adalah suatu uraian atau pendapat yang keliru karena bukti surat copy dari copy dan tidak ada aslinya sepanjang tidak diakui oleh pihak lawan dan tidak ada relevansinya maka harus dikesampingkan hal ini sejalan dengan Pasal 1866 KUHPerdara Jo Pasal 284 R.Bg. dan uraian mengenai pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2020 PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT terkesan memaksakan karena bukan kewajiban PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT untuk menunjukan lokasi objek sengketa.

Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menerapkan Hukum, antara pertimbangan hukum yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian.

Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 60 alinea kedua dan alinea ketiga:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 berupa surat pernyataan ahli waris atas 3 (tiga) makam yang berada diatas lahan milik Tergugat I , bukti surat bertanda P-17 berupa surat keterangan ahli waris yang mana menerangkan bahwa ahli waris yaitu Para Penggugat memperoleh sebidang tanah yaitu objek sengketa perkara a quo dari pewaris yang bernama Ibas Bin Undut, bukti surat bertanda P-18, P-19, P-20 dan P-21 yang pada pokoknya berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Para Penggugat berupa ahli waris atas sebidang tanah yaitu objek sengketa perkara a quo dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico di persidangan menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan anak dari



perkawinan antara Ibas bin Undut dan Na'am, dimana pada saat Ibas bin Undut meninggal dunia mewariskan harta berupa sebidang tanah yaitu objek sengketa perkara a quo dan para saksi menerangkan tidak mengetahui adanya surat kepemilikan dari Para Penggugat dan hanya mengetahui bahwa bukti kepemilikan dari Para Penggugat karena adanya 3 (tiga) makam keluarga Para Penggugat yang berada di atas objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat beserta keterangan saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dengan adanya dasar kepemilikan tanah objek sengketa perkara a quo, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa baik dari keterangan saksi Hadri, saksi Paulus, dan saksi Hendrico di persidangan tidak ada yang dapat mendukung dalil Para Penggugat, karena tidak ada yang mengetahui adanya bukti kepemilikan dari Para Penggugat atas objek sengketa perkara a quo. Pada saat pemeriksaan saksi Hadri, saksi Paulus, dan Saksi Hendrico di persidangan, para saksi hanya mengetahui bahwa Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara a quo dari orang lain, atau dikenal sebagai testimonium de auditu. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. S.H. Dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kedelapan, halaman 172"

7.4 Bahwa alasan yang diuraikan oleh PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dalam memori Banding pada halaman 13 adalah suatu pendapat yang subjektif, mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Bahwa pemeriksaan setempat adalah kewajiban PENGGUGAT sebagai syarat rangkaian untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan.

Bahwa fakta yang terjadi pada sidang pemeriksaan setempat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik PENGGUGAT

Bahwa Majelis Hakim sangat cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dan aturan-aturan hukum



yang berjalan, adapun agenda pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, Majelis Hakim dengan seksama dan turun langsung dengan mengitari lokasi objek sengketa

Dan kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 62 alinea kelima:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dengan dasar kepemilikan tanah objek sengketa perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan sebaliknya, Tergugat I mampu membuktikan dasar penguasaan objek sengketa perkara a quo berupa izin usaha perkebunan (IUP) berdasarkan keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188 45/438/KUM tentang memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tapan Nadenggan seluas 6.820.028 Ha, ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2011;

8. Bahwa TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV menegaskan kembali menolak dengan tegas bahwa PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dalam pemeriksaan di tingkat pertama tidak menunjukkan bukti kepemilikan lahan dan alas hak yang sah dan sejatinya lahan seluas 63,8 Ha tersebut telah dikuasai dan dilaksanakan ganti rugi oleh TERBANDING I / TERGUGAT I pada tahun 1995. Dengan demikian keinginan dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa selain tidak ada bukti kepemilikan dan alas hak PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT atas tanah seluas 63,8 Ha tersebut, maka permintaan ganti rugi kepada PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT sebagaimana dalil perbuatan melawan hukum tidaklah beralasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang terbukti;

Bahwa tentang perbuatan melawan hukum kami uraikan lebih lanjut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:



- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
- 4) ada kerugian.

Bahwa unsur – unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dituntut dengan pasal perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk lebih jelasnya TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV akan uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum

Bahwa TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV sama sekali tidak pernah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar Hak dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT, hal tersebut sejalan dengan Gugatan dan Memori Banding PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT yang tidak menyebutkan secara konkret perbuatan apa yang dilakukan oleh TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

- 2) Ada kesalahan

Bahwa TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan atas terbitnya izin-izin milik TERBANDING I / TERGUGAT I karena Bapak Dimusman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Karang Liwar (TERBANDING V / TERGUGAT IV) tidak terkait dan tidak terlibat langsung dalam penerbitan izin-izin tersebut;

- 3) Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV dengan kerugian yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT, karena TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT, kemudian PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT adalah bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut maka PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas tanah tersebut ;

- 4) Ada Kerugian

Bahwa oleh karena PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT adalah bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut maka PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas tanah tersebut ;

Bahwa perlu PEMBANDING V dahulu TERGUGAT IV menegaskan kembali, oleh karena TERBANDING I / TERGUGAT I telah menguasai dan melaksanakan ganti rugi atas tanah seluas 63,8 Ha tersebut pada tahun 1995 dan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar hukum dan alas hak kepemilikan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT atau bukti hak atas tanah yang sah menurut hukum yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 63,8 Ha tersebut, maka yang berhak dan secara sah memiliki atas tanah tersebut adalah TERBANDING I / TERGUGAT I dan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT bukan pemilik yang sah atas tanah tersebut dan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya izin-izin atas nama TERBANDING I / TERGUGAT I tersebut ;

9. Bahwa Putusan judex factie dalam tingkat pertama dalam penerapan hukum sudah tepat, benar dan cermat serta tidak ada kekeliruan Hakim yang nyata dalam putusan a quo sehingga pernyataan banding dan memori banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan

Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa alasan-alasan Banding dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT yaitu TERBANDING I / TERGUGAT I tidak mempunyai Legal Standing atas penguasaan tanah, Hakim telah salah dalam penerapan Hukum dan Majelis Hakim tidak cermat adalah suatu alasan yang mengada-ngada, tidak berdasar dan terkesan dipaksakan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 22 September 2020;

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bjb. tanggal 22 September 2020, Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang termuat dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan lengkap termasuk hal hal yang sekarang dikemukakan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dalam keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut yang dimintakan banding sebagaimana dalam memori bandingnya, dan juga kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV terhadap keberatan keberatan putusan pengadilan Negeri Kotabaru yang dimintakannya banding tidak memuat hal hal yang baru dan hanya pengulangan sehingga tidak ada hal hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ktb tanggal 22 September 2020 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ktb., tanggal 22 September 2020 dikuatkan, sehingga

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan dalam Rbg maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Ktb tanggal 22 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami : Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H dan Sumantono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Nopember 2020 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H

Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantono, S.H., .M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, S.H

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan.....Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp.	<u>134.000,00</u>
Jumlah.....Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)